

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Kpt 01.a/HK/03.1-kpt/7201/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai serta berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- Dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik.
 - Dalam Keputusan Ini, Ditetapkan Nama – Nama Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Infromasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022